



KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA NITA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63, pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan berjangka sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun dan kemampuan utama dalam pendanaannya yang disesuaikan dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sambil tetap berpedoman pada Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Nita Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 tahun 2012 tentang

- Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014;
  18. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014–2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.
5. Camat adalah Camat Nita.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
7. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Desa Nita.
8. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader perwakilan masyarakat desa sebagai unsur perencana pembangunan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkepdes.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah desa dalam jangka waktu tertentu.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku dan pemangku kepentingan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
17. Tim Penyusun Dokumen yang selanjutnya disingkat TPD adalah Tim Perumus dan Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama para pemangku kepentingan desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Nasional.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPDes adalah memberikan pedoman arah dan acuan bagi pemerintahan desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum.
- (2) Tujuan penyusunan RKPDes, meliputi:
  - a. Menjabarkan RPJMDes dalam perencanaan kerja pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan prioritas desa;
  - b. Menetapkan perencanaan pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya;
  - c. Mendorong para pemangku kepentingan desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tupoksi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kegiatan desa; dan
  - d. Menetapkan rancangan ekonomis pembangunan desa dan kerangka pendanaannya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## BAB III ASAS DAN POLA PENYUSUNAN Pasal 3

- (1) RKPDes disusun berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan desa serta memperhatikan responsibilitas atas perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa.
- (2) RKPDes menggunakan pola pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*.

BAB IV  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
Pasal 4

- (1) Rancangan RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan RKPDes disusun berdasarkan RPJMDes.
- (3) Dalam menyusun rancangan RKPDes, Pemerintah Desa wajib memperhatikan aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbangdes secara partisipatif, berjenjang dan berkesinambungan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan RKPDes dan penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat membentuk TPMD dan TPD dengan memberdayakan KPMD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Rancangan RKPDes selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD sebagai Rancangan Perdes RKPDes untuk mendapatkan persetujuan guna penetapannya.
- (6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan rancangan RKPDes menjadi Peraturan Desa dan memerintahkan Sekretaris untuk menundangkannya dalam Berita Desa.

BAB V  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)  
Pasal 5

- (1) RKPDes Desa Nita Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian meliputi:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan APBDDes tahun anggaran 2014.

Pasal 6

Isi beserta uraian RKPDes Desa Nita Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RKPDes secara berjangka dan berkelanjutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan evaluasi RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk KPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RKPDes bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi dan konkordasi antara RKPDes dengan RPJMDes berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
  - b. konsistensi dan konkordasi antara kebijakan dan hasil pelaksanaan RKPDes serta penerapannya dalam APBDes.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional KPMD dalam pengendalian dan evaluasi RKPDes tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur melalui Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 25 Februari 2014  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita  
pada tanggal 25 Februari 2014  
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 1 TAHUN 2014  
TANGGAL : 08 MARET 2014  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA NITA  
TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa selaku pengabdian dan pelayan masyarakat hendaknya mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam segala proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Proses pembangunan desa lebih diarahkan agar bisa memanfaatkan dan memberdayakan segala potensi desa berdasarkan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) pembangunan desa yang berlandaskan arah kebijakan pemerintahan dan kebijakan publik secara aktif, kreatif, partisipatif, dinamis dan humanis.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengatur pola kebijakan dan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan tepat guna menuju harmonisasi kebersamaan yang mandiri dan sejahtera. Pola kebijakan dan kebijakan desa dibuat dan disepakati bersama sebagai pedoman arah dan acuan pembangunan desa serta dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes.

Dokumen RKPDes merupakan pedoman perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan strategis dan ekonomis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa; rencana kerja tahunan desa termasuk rencana kegiatan dan biaya yang akan dituangkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta penetapannya kemudian dalam Peraturan Desa tentang APBDDes dalam rangka pendanaan dan pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKPDes Desa Nita Tahun 2014 disusun berdasarkan Visi dan Misi Desa serta kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019. RKPDes ini pun disusun dalam kerangka pertimbangan ide dan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahunan desa yang diadakan secara partisipatif dan berjenjang baik di tingkat dusun maupun desa, yang mengacu pada situasi dan kondisi desa pada umumnya, potensi dan pretensi serta kebutuhan masyarakat desa pada khususnya dan berdasarkan telaah atas sumber daya yang terkandung di dalamnya.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014;
- 16) Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- 17) Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 18) Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014;
- 19) Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa;
- 20) Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen RKPDes Desa Nita Tahun 2014 adalah sebagai pedoman arah dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum.

#### 1.3.2. Tujuan

- 1) Menjabarkan RPJMDes dalam perencanaan kerja pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan prioritas desa;
- 2) Menetapkan perencanaan pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya;
- 3) Mendorong para pemangku kepentingan desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tupoksi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kegiatan desa;
- 4) Menetapkan rancangan ekonomis pembangunan desa dan pendanaannya untuk 1 (satu) tahun melalui perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### 1.4. POLA PENYUSUNAN

#### 1.4.1. Tahapan Penyusunan

Penyusunan RKPDes Desa Nita Tahun 2014 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan RKPDes



Persiapan penyusunan dilakukan melalui pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM); Penyusunan agenda kegiatan dan Persiapan pelaksanaan Musrenbang.

b. Pelaksanaan Musrenbang RKPDes

Pelaksanaan Musrenbang RKPDes dilakukan oleh TPM antara lain melalui Penyiapan data dan kegiatan; Pelaksanaan Musrenbang dan Perumusan hasil Musrenbang.

c. Penyusunan Rancangan RKPDes

Penyusunan rancangan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan hasil perumusan TPM; Review RPJMDes dan RKPDes tahun sebelumnya; Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan; Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan RKPDes; Proses verifikasi dan penyempurnaan RKPDes.

d. Penetapan RKPDes

Penetapan RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa tentang pengesahannya; Publikasi; dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan program pembangunan desa tahun 2014 sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaannya dalam RKPDes.

#### 1.4.2. Pola Pendekatan Penyusunan

RKPDes Desa Nita Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa pola pendekatan sebagai berikut :

- a. *Politis*; pola pendekatan dengan merujuk pada rencana program dan kegiatan pembangunan berdasarkan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Desa.
- b. *Teknokratik*; pola pendekatan berdasarkan asumsi atas potensi dan masalah desa serta analisis kemampuan dalam pembiayaan dan pendanaannya.
- c. *Partisipatif dan Bottom-Up*; pola pendekatan yang mengutamakan penggalian gagasan masyarakat serta melibatkan semua pemangku kepentingan desa yang bersifat komunikatif, koordinatif dan konsultatif antara lain melalui penyelenggaraan Musrenbang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

#### 1.5. VISI DAN MISI

##### 1.5.1. Visi

*“ Menggapai Harmoni Desa Membangun “*

Berdasarkan visi umum:

*“Terwujudnya Harmonisasi Kebersamaan dalam Gerakan Desa Membangun secara Aktif, Kreatif, Partisipatif, Dinamis dan Humanis”.*

##### 1.5.2. Misi

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Pembangunan Desa;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;
- 3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa;
- 4) Meningkatkan Fasilitas dan Akseibilitas Infrastruktur Dasar Desa.

##### 1.5.3. Rencana Strategis Pelaksanaan Visi dan Misi

Strategi yang dibangun untuk mendukung upaya pelaksanaan Visi dan Misi tertuang dalam 5 (lima) pilar perwujudan harmoni desa membangun yaitu :

- 1) Memaksimalkan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya peningkatan kerja sama dan musyawarah mufakat melalui komunike ' KULA BABONG '.
- 2) Membangun komunikasi yang komunikatif intra desa, antar budaya dan lintas sektor serta pihak ketiga lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi SDA dan SDM melalui komunike ' GAGING GATANG '.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara swadaya dan mandiri dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui komunike ' LAHI LEKANG '.
- 4) Meningkatkan kepedulian sosial budaya dan religiositas masyarakat secara dinamis dan humanis melalui komunike ' DULU DALANG '.
- 5) Memaksimalkan peran serta remaja dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa dalam upaya pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreatifitas melalui komunike ' IMUNG DEUNG '.

## BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, termasuk pengendalian dan evaluasi.

Agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keberpihakan pada kebutuhan masyarakat maka perlu ada kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta berdasarkan perencanaan dan disiplin anggaran yang terpadu. Antara lain melalui penggalian gagasan dan usul saran masyarakat beserta segenap pemangku kepentingan desa secara musyawarah dan mufakat dalam proses perencanaan program dan kegiatan, perencanaan pendanaan dan pembiayaan, persiapan rancangan RAPBDes, konsultasi public sampai pada penetapannya melalui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Secara umum, kebijakan keuangan Desa Nita dalam perencanaan pendanaan dan pembiayaan program atau kegiatan prioritas melalui RAPBDes Tahun Anggaran 2014 masih bersifat *estimated* dengan target pendapatan dan belanja meningkat rata-rata sebesar 11-16% berdasarkan kajian atas target dan realisasi APBDes tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya.

Mengenai target pendapatan dan belanja Desa Nita tahun anggaran 2014 dalam perbandingannya dengan target dan realisasi pendapatan dan belanja Desa Nita tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1.

*Tabel 2.1.  
Target Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014*

No.	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendapatan	373,572,934,-	350,187,525,-	360,735,675,-	-
2.	Belanja	373,572,934,-	349,508,434,-	360,735,675,-	-
3.	SiLPA	-	679,091,-	-	-
pencapaian rata-rata 93%				perkiraan pencapaian rata-rata 97%	

*Sumber: Telaah APBDes Desa Nita Tahun 2013*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian realisasi pendapatan dan belanja desa tahun 2013 mencapai 93% atau kurang 7% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan indikator pencapaian tersebut maka Pemerintah Desa dalam perencanaan APBDes tahun 2014 berasumsi untuk meningkatkan realisasi pencapaian sebesar 97% atau minimal 3% berkurang dari target yang ditetapkan. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja desa diperkirakan meningkat sebesar 11-16% dari tahun-tahun sebelumnya.

### 2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan Desa Nita tahun 2014 disusun berdasarkan asumsi atas realisasi pendapatan tahun 2013 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa meliputi; Pendapatan Asli Desa; Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Retribusi; Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten; Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sebagai perbandingan dalam menetapkan perhitungan perkiraan pendapatan desa tahun 2014, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi pendapatan desa tahun 2013 pada tabel 2.2 berikut:

*Tabel 2.2  
Ratio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Desa Nita Tahun 2013*

No	Uraian	Target	Realisasi	Ratio (%)
1	2	3	4	5
A	Pendapatan Asli Desa/PADes	57,850,000	33,737,500	5,83
1	Hasil Usaha Desa	-	-	-
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	2,280,000	1,090,000	4,78
3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	52,170,000	30,352,500	5,81
4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	-
5	Lain-Lain PADesYang Sah	3,400,000	2,295,000	6,75
B	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2,640,934	3,320,025	25,7
1	Bagi Hasil Pajak	2,640,934	3,320,025	25,7
2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
C	Bagian Dana Perimbangan	85,000,000	85,000,000	10,0
	Alokasi Dana Desa	85,000,000	85,000,000	10,0
D	Bantuan Keuangan Pemerintah	209,170,000	209,170,000	10,0
1	Bantuan Keuangan	-	-	-
2	Bantuan Keuangan Propinsi	2,250,000	2,250,000	10,0
3	Bantuan Keuangan Kabupaten	206,920,000	206,920,000	10,0
4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	-
E	Hibah	-	-	-
F	Sumbangan Pihak Ketiga	18,912,000	18,960,000	10,2
G	SiLPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E+F)		373,572,934	350,187,525	9,3

*Sumber: Telaah LKPJ Desa Nita Akhir T.A.2013*

Mengacu pada data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Nita dalam APBDes berkisar rata-rata sebesar 9,3% dengan komponen terbesar pada dana Bagi Hasil Pajak sebesar 25,7%. Pada bagian Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Pemerintah telah memenuhi target maksimum dengan perolehan rata-rata sebesar 100%, sedangkan pada komponen PADes mengalami penurunan serta belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan desa dan belum mencapai target yang diharapkan.

Bila dibuat perhitungan terhadap kemampuan keuangan desa, secara khusus melalui analisis berdasarkan rasio Kemandirian Keuangan Desa (KKD) yaitu dari perbandingan PADes terhadap bagian Dana Perimbangan hanya mencapai kisaran rata-rata 39%, dari rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan perbandingan antara PADes dan total Penerimaan sebesar 0,96% serta rasio Efektifitas dari perbandingan antara target dan realisasi PADes hanya mencapai 58%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi desa secara khusus dalam pengembangan PADes walaupun di sisi lain mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan.

Pendapatan Desa secara umum masih mengharapkan dan bergantung sepenuhnya pada Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan keuangan pemerintahan yang terbatas sementara dilain pihak, desa dituntut untuk meningkatkan kemandirian dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelbagai kebutuhan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang beragam. Hal ini akan memicu pada dorongan untuk meningkatkan kontribusi PADes melalui usaha kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta pengembangan kerja sama antar wilayah, lintas lembaga dan lintas sektor.

Beberapa catatan atau evaluasi atas kebijakan pendapatan desa dalam RKPDes dan APBDes tahun 2013 meliputi:

- 1) Belum optimalnya pengembangan sumber PADes dan potensi pendapatan lainnya;

- 2) Belum adanya pengembangan konsep Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dalam pengelolaan asset dan kekayaan desa;
- 3) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan dan pemenuhan target PADes;
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan pihak ketiga lainnya dalam upaya pengembangan usaha kemandirian desa.

Adapun asumsi atau *Estimasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2014* sebesar Rp.360,735,675,- (*tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*). Rincian mengenai estimasi pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.  
*Estimasi Pendapatan Desa Nita Tahun Anggaran 2014*

No. / Kode Anggaran	Sumber Pendapatan	Perkiraan (Rp)
1	2	3
I.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	-
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	2,240,000,-
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	33,736,000,-
1.1.4.	Hasil Gotong Royong Masyarakat	4,866,000,-
1.1.5.	Lain-Lain PADes Yang Sah	3,300,000,-
	Jumlah I	44,142,000,-
II.	Bagi Hasil Pajak	
	Jumlah II	6,043,675,-
III.	Bagi Hasil Retribusi	
	Jumlah III	-
IV.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	Alokasi Dana Desa / ADD	85,000,000,-
	Jumlah IV	85,000,000,-
V.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten	
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	2,250,000,-
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
1.5.2.1.	Dana Penghasilan Tetap Pemdes dan BPD	180,900,000,-
1.5.2.2.	Dana Operasional Desa	22,500,000,-
1.5.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya	19,900,000,-
	Jumlah V	225,550,000,-
VI.	Hibah	
	Jumlah VI	-
VII.	Sumbangan Pihak Ketiga	
	Jumlah VII	-
TOTAL I + II + III + IV + V + VI + VII		360,735,675,-

*Sumber: Analisis TPTPKD Tahun 2014*

Dari tabel estimasi ini dapat dilihat bahwa komponen PADes masih menjadi target utama dalam proyeksi keuangan desa pada tahun 2014. Target penerimaan desa dari komponen PADes diperkirakan meningkat sebesar 24 % dari realisasi PADes tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tim PTPKD menunjukkan bahwa menurunnya PADes pada tahun sebelumnya lebih disebabkan oleh belum maksimalnya peran aparatur dalam upaya pemenuhan target secara khusus dalam penerapan sistem penarikan retribusi usaha warga dan peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam memberi kontribusi iuran pembangunan dan pemeliharaan secara sukarela serta belum optimalnya upaya pengelolaan kekayaan desa.

Sedangkan pada komponen bagi hasil pajak dan retribusi serta bagian dana perimbangan dan bantuan keuangan pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan pencapaian rata-rata 11-16% sesuai kerangka regulasi keuangan daerah. Secara khusus pada dana pendapatan tetap aparatur diperkirakan sedikit meningkat dalam kisaran rata-rata 7% dari pendapatan sebelumnya. Secara umum,

target pendapatan desa pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar 30% dari target pendapatan tahun 2013.

## 2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Perkiraan belanja Desa Nita tahun 2014 berangkat dari perbandingan atas realisasi belanja tahun 2013 dengan memperhatikan porsi pembiayaan dan belanja sesuai kebutuhan desa serta kebijakan pengelolaan keuangan seturut petunjuk teknis dan pelaksana yang diatur dalam undang-undang atau melalui peraturan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Ketentuan belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, meliputi Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai/Honorium; Belanja Barang/Jasa; dan Belanja Modal. Dan Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai; Belanja Subsidi; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tak Terduga.

Sebagai perbandingan dalam membuat perhitungan dan perkiraan belanja Desa Nita tahun 2014, dapat dikaji berdasarkan rasio pertumbuhan realisasi belanja desa tahun 2013 pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.4  
Ratio Pertumbuhan Realisasi Belanja Desa Nita Tahun 2013

No	Uraian	Target	Realisasi	Ratio (%)
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Langsung	201,593,900	203,045,000	10,7
1	Belanja Pegawai/Tetap	169,020,000	169,020,000	10,0
2	Belanja Subsidi	-	-	-
3	Belanja Hibah	-	-	-
4	Belanja Bantuan Sosial	21,200,000	21,200,000	10,0
5	Belanja Bantuan Keuangan	8,500,000	8,500,000	10,0
6	Belanja Tidak Terduga	1.873.900	4,325,000	30,8
B.	Belanja Langsung	171,979,034	146,463,434	8,51
1	Belanja Pegawai/ Honorium	18,776,534	18,242,059	9,71
2	Belanja Barang dan Jasa	102,702,500	77,721,375	7,56
3	Belanja Modal	50,500,000	50,500,000	10,0
	TOTAL (A+B+C)	373,572,934	349,508,434	9,35

Sumber: Telaah LKPJ Desa Nita Akhir T.A.2013

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan realisasi belanja Desa Nita tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata 9,35%, dimana pada komponen belanja tidak langsung, secara umum berjalan kurang efektif karena realisasi belanja melebihi target yang direncanakan atau 7% melampaui akumulasi perhitungan pembiayaan. Sedangkan pada komponen belanja langsung, pertumbuhan realisasi belanja mengalami penurunan dengan kisaran pemenuhan belanja rata-rata di bawah 10% atau tidak mencapai target yang direncanakan.

Dari perbandingan tersebut dapat dibuat evaluasi atas kebijakan pengelolaan keuangan desa secara khusus dalam penganggaran dan pelaksanaannya pada tahun sebelumnya yaitu:

- 1) Belum optimalnya kinerja aparatur dalam aplikasi pengelolaan keuangan.
- 2) Belum diberdayakannya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/TPTPKD.
- 3) Kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan dan penganggarannya secara berkelanjutan.

Maka berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut di atas serta rencana target dan pendapatan yang akan dicapai, maka asumsi atau *Estimasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014* sebesar Rp.360,735,675,- (*tiga ratus enam puluh juta tujuh*

ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan rincian estimasi belanja dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.  
Estimasi Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014

No. / Kode Anggaran	Target Belanja	Perkiraan (Rp)
1	2	3
A.	Belanja Langsung	
I.	Belanja Pegawai/Honorium	
	Jumlah I	17,413,875,-
II.	Belanja Barang/Jasa	
	Jumlah II	80,354,800,-
III.	Belanja Modal	
	Jumlah III	53,732,000,-
	Total I + II + III =	151,500,675,-
B.	Belanja Tidak Langsung	
I.	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	
	Jumlah I	181,835,000,-
II.	Belanja Subsidi	
	Jumlah II	4,200,000,-
III.	Belanja Hibah	
	Jumlah III	-
IV.	Belanja Bantuan Sosial	
	Jumlah III	14,700,000,-
V.	Belanja Bantuan Keuangan	
	Jumlah IV	8,500,000
VI.	Belanja Tak Terduga	
	Jumlah V	-
	Total I + II + III + IV + V + VI =	209,235,000,-
	TOTAL BELANJA A+B =	360,735,675,-

Sumber: Analisis TTPKD Tahun 2014

Dari total estimasi belanja tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10-13% secara khusus pada komponen belanja tidak langsung sub bagian belanja pegawai/penghasilan tetap seiring rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan tunjangan kinerja aparatur sesuai ketentuan upah minimum regional dan kerangka regulasi keuangan lainnya.

Berdasarkan evaluasi kebijakan belanja tahun-tahun sebelumnya serta demi meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaannya secara efektif dan efisien pada tahun-tahun yang akan datang, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan dalam pengelolaan belanja desa dengan mengacu pada tujuan pencapaian dan urgensi kebutuhan desa atau masyarakat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sesuai peruntukan dan penggunaannya demi memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
- b) Mengarahkan belanja bantuan sosial secara adil dan bijaksana serta pemanfaatnya secara tepat guna dan tepat sasaran;
- c) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa;
- d) Menyusun, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa secara konsisten dan bertanggungjawab dengan disiplin anggaran terpadu.

### 2.3. KEBIJAKAN SOLUTIF KEUANGAN DESA

Implementasi dari berbagai kebijakan umum pengelolaan keuangan desa, baik dalam kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja setiap tahun anggaran senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan derajat peningkatan dan penurunannya. Segala perubahan dan perbedaan yang terjadi dapat dinilai berdasarkan kinerja pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan APBD dengan tingkat penerapan yang terukur beserta kerangka pendanaannya yang terarah.

Demi mencapai visi dan misi desa dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019 dan penjabarannya dalam RKPDes tahun 2014 yaitu demi *"Menggapai Harmoni Desa Membangun"*, maka perlu dilakukan telaah dan analisis secara berkala dan berkesinambungan terhadap kinerja keuangan tahun anggaran sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran potensial mengenai tingkat pendapatan dan belanja serta ratio perkembangan dan pencapaiannya ke depan. Atau dengan kata lain perlu dibuat Kebijakan Solutif Keuangan Desa.

#### 1). Solusi Kebijakan Pendapatan

- a. Mengoptimalkan upaya pemanfaatan potensi sumber daya pengelolaan PADes.
- b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan Pasar Nita sebagai potensi pengembangan PADes.
- c. Membangun kerjasama komunikatif dengan pihak ketiga dalam upaya pengelolaan kekayaan desa lainnya.
- d. Menggagas terbentuknya BUMDes dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomis desa.
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengembangan PADes.
- f. Meningkatkan kualitas SDM berkompeten dalam pengelolaan potensi PADes.

#### 2). Solusi Kebijakan Belanja

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang pengelolaan keuangan desa.
- b. Membentuk dan memberdayakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/TPTPKD.
- c. Meningkatkan komitmen dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dokumen yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatkan pengawasan internal pemerintah desa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Mendorong peningkatan Alokasi Dana Desa.

Sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes pada tahun-2014 berdasarkan kebijakan solutif tersebut, maka dasar analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa adalah komponen pendapatan secara khusus PADes menjadi unsur utama peningkatan pendapatan desa. PADes dengan ratio pertumbuhan yang dinamis menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan desa. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa potensi masa depan pada komponen PADes masih dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan usaha ekonomi produktif masyarakat.
- 2) Tata letak desa pada lokasi jalan negara serta jarak orbitasi ke pusat ibukota kabupaten yang memungkinkan kemudahan akses perdagangan dan pengembangan ekonomi.
- 3) Heterogenitas penduduk dengan prosentase berkembang di bidang usaha ekonomi produktif dan kepegawaian.
- 4) Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asset daerah oleh pemerintah desa serta pemanfaatan retribusi layanan umum perdesaan.
- 5) Pemberdayaan potensi sumber daya desa dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat demi menunjang pembangunan desa.

Sedangkan tingkat perkembangan belanja desa yang telah dicapai merupakan realisasi dari pelaksanaan belanja yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum, pengeluaran wajib serta program prioritas supra desa melalui optimalitas dan maksimalitas pemanfaatan alokasi dana desa secara memadai, berdaya guna dan tepat guna.



## 2.4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan perencanaan strategis ekonomis yang termaktub dalam RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019, maka gambaran kebijakan umum pengelolaan keuangan Desa Nita melalui RKPDes dan penjabarannya dalam APBDes setiap tahunnya, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan APBDes berbasis kinerja;
- 2) Penyesuaian format APBDes yang mengacu kepada peraturan pengelolaan keuangan desa;
- 3) Pengembangan model perencanaan APBDes yang terintegrasi dengan program dan kegiatan prioritas desa;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistim *data base* dalam analisis perumusan dan penyempurnaan APBDes;
- 5) Peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes;
- 6) Pengembangan kapasitas tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD;
- 7) Peningkatan pengelolaan APBDes melalui upaya penerapan prinsip *good governance*;
- 8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkala.

Selain itu, kebijakan umum APBDes diupayakan berpedoman pada asas pengelolaan keuangan:

- (a) Transparan;
- (b) Akuntabel;
- (c) Partisipatif; dan
- (d) Disiplin Anggaran.

Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan desa dan implementasinya dalam proses perancangan, perincian dan penetapan APBDes dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang direncanakan serta memenuhi ekspektasi kemandirian keuangan desa dalam pendanaan dan pembiayaannya. Implementasi dari berbagai kebijakan umum pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat dan dinilai pada pertanggungjawaban APBDes setiap tahun melalui mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran.

BAB III  
IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN DESA

RKPDDes sebagai satu kesatuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa dan daerah pada proses perencanaan dan pelaksanaannya harus memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah dan desa tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi desa maupun daerah secara menyeluruh. Adapun penentuan akan kebijakan prioritas pembangunan tersebut diambil berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan dan analisis atas isu-isu aktual dan utama yang terjadi dan berkembang di desa dan dijadikan sebagai isu-isu strategis pembangunan desa.

Isu-isu strategis pembangunan desa ditetapkan melalui proses identifikasi atas permasalahan yang dihadapi desa berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPDes dan RPJMDes tahunan, analisis kondisi darurat, kebutuhan supra desa serta berdasarkan kondisi dan kemampuan sumber daya alam dan manusia termasuk ketersediaan sarana prasarana yang akan mempengaruhi keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### 3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RKPDesTAHUN2013

Identifikasi masalah berdasarkan RKPDes tahun 2013 dapat disimpulkan dari hasil analisis terhadap kesesuaian antara rencana program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes dengan implementasi pembangunan tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat teridentifikasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaannya dimana beberapa program dan kegiatan prioritas yang direncanakan tidak dapat dijalankan secara maksimal bahkan tidak terealisasi akibat kurangnya konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar lembaga dan lintas sector atau SKPD terkait serta permasalahan klasik perdesaan antara lain keterbatasan dana atau biaya.

Dari pelaksanaan RKPDes beserta rencana kegiatan dan biaya yang tertuang dalam APBDes Desa Nita tahun 2013, teridentifikasi beberapa program dan kegiatan yang telah diagendakan namun tidak memenuhi target pencapaian atau tidak terealisasi, diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

*Tabel 3.1  
Daftar Rencana Kegiatan dan Biaya Desa Nita Tahun 2013*

No	Agenda Pembangunan	Program Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Target	
					Trcp	T-Trcp
1	2	3	4	5	6	7
I.	Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
	Pendidikan	Peningkatan Kapasitas/ Insentif Kader PAUD	15 Org	APBDes		✓
		Stimulan Prestasi Bagi Siswa/i SD Kurang Mampu	20 Org	APBDes	✓	
	Kesehatan	PMT Bagi Balita, Ibu Hamil dan Lansia	3 Posyandu	APBDes	✓	
		Kegiatan Jambanisasi RTSM/RTM	11 RTM	APBDes	✓	
	Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Pembinaan Sosial Pemuda & Olah Raga	3 Klpk	APBDes	✓	
		Sosialisasi Kadarkum	45 Org	APBDes	✓	
		Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong/Bhakti Desa	12 Kali		✓	
II.	Agenda Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi					
	Pemberdayaan SDA	Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Poktan/KWT	21 Klpk	APBDes	✓	
		Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal KWT	7 Klpk	APBDes	✓	

	Peningkatan Pertumbuhan dan Pendapatan Ekonomi	Bantuan Penguatan Modal Usaha Poktan dan UBSP	9 KWT	APBDes	✓	
		Bantuan Modal Usaha Bagi Janda Kurang Mampu	10 KK	APBDes	✓	
		Bantuan Ternak Babi Untuk KK Kurang Mampu	33 KK	APBDes	✓	
III	Agenda Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Tata Ruang					
	Peningkatan Pemeliharaan Saprass	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Desa (Finishing)	120 M <sup>2</sup>	APBDes	✓	
		Pembangunan Drainase/Saluran Permanent Jalan Desa/Lingkungan	2500 M	APBDes		✓
IV	Agenda Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi					
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur:	Unit	APBDes		
		-Pengadaan Meja, Kursi dan Lemari Arsip	3 Unit	APBDes		✓
		-Pengadaan Komputer PC	1 Unit	APBDes		✓
		-Pengadaan Peralatan Sound System dan kelengkapannya.	1 Paket	APBDes		✓
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Insentif Pemangku Adat Desa	9 Org	APBDes		✓
		Peningkatan Insentif Ketua RT/RW	33 Org	APBDes		✓
		Biaya Penjaringan, Pemilihan dan Pelantikan Kades dan BPD	15 Kali	APBDes	✓	
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Sosialisasi Perdes Adat dan Sanksi Adat	6 Kali	APBDes	✓	
		Pengadaan Papan Nama dan Nomor Rumah per KK	320 KK	APBDes	✓	

Sumber: Data RKPDes dan APBDes tahun 2013

### 3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes TAHUN 2013-2019

Berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan yang termaktub dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2007-2013 serta pelbagai permasalahan mendesak dan krusial yang terjadi dewasa ini, dapat diketengahkan beberapa prioritas masalah yang harus diatasi di tingkat desa seperti; masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur perdesaan dengan kajian utama permasalahan adalah kesenjangan social ekonomi yang masih cukup tinggi di tingkat desa.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa seturut RPJMDes tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa kendala umum yang dihadapi Pemerintah Desa dalam rangkaian kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, antara lain :

- 1) Masih banyaknya masyarakat kategori RTM/RTSM di tingkat Desa yang membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah Desa maupun Pusat dan Daerah.
- 2) Populasi Penduduk yang semakin meningkat dan padat sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengaksesan dana dan bantuan sosial lainnya di tingkat Desa secara adil dan merata.
- 3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada umumnya sering mengalami kendala dalam hal pembebasan tanah, perluasan lahan serta akses dana dan permodalan.
- 4) Kurangnya sarana prasarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kelembagaan sosial dan kemasyarakatan.
- 5) Kurangnya sosialisasi serta pendampingan secara berkala dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya kemasyarakatan.
- 6) Kurangnya komitmen dan konsisten terhadap perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA dan kreatifitas SDM dalam usaha mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat.
- 8) Menurunnya nilai partisipatif masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok sosial masyarakat lainnya dalam pelbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- 9) Menurunnya kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur desa.
- 10) Meningkatnya heterogeni penduduk, perkembangan Iptek dan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi pola hidup/perilaku remaja dan masyarakat serta kearifan lokal.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan evaluasi atas RPJMDes Desa Nita tahun 2007-2013 yang dilanjutkan dan disesuaikan dengan RPJMDes tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

*Tabel 3.2*  
*Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes 2007-2013 dan RPJMDes 2014-2019*

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
1	2	3	4
I.	Pendidikan		
	Meningkatnya Angka Drop Out Usia Sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan dan Ketiadaan Biaya Pendidikan.</li> <li>- Kurangnya Partisipatif dan Inisiatif dari Orang Tua dan Anak.</li> <li>- Pengaruh Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu.</li> <li>- Penegakan Gong Belajar dan Disiplin Belajar.</li> <li>- Penerapan Perdes Pendidikan.</li> <li>- Sosialisasi Pendidikan.</li> </ul>
	Merebaknya Kasus Kenakalan Remaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh Lingkungan.</li> <li>- Belum adanya Wadah Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa.</li> <li>- Kurangnya Pendampingan Kategorial Kepemudaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dibentuk Karang Taruna Desa.</li> <li>- Pembentukan dan Pendampingan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Desa.</li> </ul>
	Kurangnya Fasilitas Penunjang Pendidikan dan Sarana Prasarana Persekolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Dana dan Biaya.</li> <li>- Kurangnya Perhatian akan Pemenuhan Sarana Penunjang Pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya Bantuan Dana/Biaya.</li> <li>- Perlunya Perhatian Pemerintah.</li> <li>- Perlunya Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.</li> </ul>
	Keterbatasan Tenaga Pengajar dan Dana Honorarium Guru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Seleksi Terbatas.</li> <li>- Kurangnya Minat dan Bakat Menjadi Guru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Tenaga Pengajar.</li> <li>- Pelatihan Kapasitas Pengajar.</li> <li>- Peningkatan Tunjangan Guru.</li> </ul>
	Belum Jelasnya Kepemilikan Tanah pada Beberapa Persekolahan dan Fasilitas Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim Kepemilikan Tanah oleh Berbagai Pihak.</li> <li>- Belum ada Pengurusan Sertifikat Resmi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Tanah Persekolahan dan Fasilitas Umum lainnya.</li> <li>- Perlu ada Mediasi antara Pemerintah dengan Pihak-Pihak terkait Pengklaiman Tanah.</li> </ul>
	Menurunnya Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan Kader yang Berkompeten.</li> <li>- Keterbatasan Sarana Penunjang.</li> <li>- Insentif yang Kurang Memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kapasitas Kader PAUD</li> <li>- Perekrutan Tenaga/Kaderisasi.</li> <li>- Peningkatan Insentif Kader.</li> <li>- Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan PAUD.</li> </ul>
	Kehamilan Usia Dini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh Kemudahan Iptek/Telekomunikasi.</li> <li>- Kurangnya Perhatian Orang Tua.</li> <li>- Pengaruh Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pendidikan Seks Tingkat Sekolah dan Remaja.</li> <li>- Intensitas Pendampingan Orang Tua.</li> <li>- Penegakan Hukum Adat.</li> </ul>
II.	Ekonomi		
	Merebaknya Angka Pengangguran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh Lingkungan.</li> <li>- Keterbatasan Lapangan Kerja.</li> <li>- Kurangnya Pengetahuan/ Ketrampilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Balai Latihan Kerja.</li> <li>- Program Pemagangan Kerja.</li> <li>- Pelatihan Ketrampilan.</li> <li>- Penyerapan Tenaga Lokal.</li> <li>- Penyertaan Modal Usaha.</li> </ul>
	Menurunnya Jumlah Angkatan Kerja Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Lapangan Kerja.</li> <li>- Keterbatasan Pengetahuan dan Ketrampilan Kerja Nyata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya Intensitas Pelatihan Melalui Balai Latihan Kerja.</li> <li>- Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Kreatif.</li> <li>- Penyertaan Modal UEP.</li> </ul>
	Menurunnya Pendapatan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Modal</li> <li>- Kekurangan Fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyertaan Modal dan Penguatan Modal Usaha.</li> </ul>

	Rumah Tangga	Penunjang. - Menurunnya Daya Kewirausahaan	- Pelatihan Kapasitas Ketrampilan. - Pendampingan Daya Kreatif.
	Menurunnya Produktifitas Kelompok UEP: UMKM/IRT	- Keterbatasan Modal. - Persaingan Internal. - Kurangnya Promo Usaha dan Kerjasama Pemasaran.	- Penyertaan Modal dan Penguatan Modal Usaha. - Pendampingan Daya Kreatif. - Promo Usaha dan Pemasaran.
	Menurunnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelayanan Prima Pasar.	Kurang Terjaminnya Kebersihan dan Ketertiban Pengelolaan	- Penertiban Pasar oleh Pihak/ Instansi Terkait. - Pengelolaan Pasar oleh Pemdes.
	Menurunnya Kapabilitas Pengelolaan Koptan dan UPH Desa	- Disharmoni Manajemen Pengurus/Pengelola. - Keterbatasan Finansial.	- Penguatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan dan Restrukturisasi. - Bantuan Modal Usaha.
III.	Kesehatan		
	Pola Hidup Tidak Sehat.	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hidup Sehat dan STBM.	- Sosialisasi Kesehatan Secara Berkala. - Pengembangan Desa STBM.
	Teridentifikasinya Angka Kurang Gizi /Gizi Buruk Balita dan Ibu Hamil.	- Kekurangan Asupan Makanan Tambahan. - Absensi Posyandu. - Kurangnya Pemanfaatan Pelayanan Posyandu.	- Peningkatan PMT Balita/ Bumil. - Peningkatan Kunjungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. - Sosialisasi Kesehatan Secara Berkala.
	Meningkatnya Angka Rentan Hamil dan Keguguran PUM.	- Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan KB. - Kurangnya Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan.	- Sosialisasi dan Pendampingan KB. - Penerapan Gerakan Suami Siaga. - Peningkatan Kunjungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
	Kebersihan Lingkungan yang Kurang Terjamin.	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan.	- Pengembangan Desa STBM. - Perdes Kebersihan
	Terbatasnya Sistim Pelayanan Prima Polindes/Posyandu.	- Minimnya Fasilitas Penunjang. - Kekurangan Tenaga Kompetitif.	- Pengembangan Fasilitas Posyandu. - Sosialisasi Urgensitas Posyandu. - Pelatihan/Pembekalan Teknis Tenaga Kesehatan Berkompeten.
IV.	Sosial Budaya dan Pariwisata		
	Belum Ada Rumah Adat	- Keterbatasan Dana. - Ketiadaan Lahan yang Strategis dan Memadai	- Revitalisasi Rumah Adat. - Swadaya Pembangunan Rumah Adat.
	Lunturnya Pemahaman Adat dan Kearifan Lokal.	- Pengaruh Modernisasi. - Kurangnya Kegiatan Adat dan Pelestarian Tradisi.	- Pelestarian Kegiatan Adat. - Perdes Pelestarian Adat.
	Melemahnya Etika Moral dan Hukum Adat.	- Kurangnya Penegakan Sanksi Adat. - Penafsiran Keliru akan Kebebasan HAMMUTlak.	- Penerapan Perdes Adat - Penyelenggaraan Sanksi Adat. - Pembinaan Mental Spiritual. - Sosialisasi Kadarkum
	Kurang Produktifnya Sanggar Budaya dan Ketrampilan Lokal.	- Keterbatasan Modal dan Sarana Penunjang. - Kurangnya Pendampingan Profesi.	- Pendampingan Intensif. - Promo Usaha dan Pemasaran. - Pemberdayaan Pokdarwis Desa. - Penguatan Modal & Sarana Penunjang
	Belum Optimalnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Lokal Desa.	- Kurangnya Perhatian dan Pendampingan tentang Kepariwisataaan. - Kurangnya Pengembangan WisataPerdesaan. - Ketaksediaan Infrastruktur Memadai ke Objek Wisata.	- Pengembangan Potensi Wisata Lokal Desa. - Pembentukan Pokdarwis. - Peningkatan Kegiatan Kompetitif Seni Budaya dan Promo Wisata. - Pembangunan Infrastruktur.
	Menurunnya Minat Seni Budaya Remaja	- Pengaruh Lingkungan dan Modernisasi. - Kurangnya Pengadaan Event Seni Budaya.	- Pembentukan Sanggar Budaya. - Pembinaan Kesenian Tradisional. - Penyelenggaraan Event Seni Budaya. - Sosialisasi Sadar Wisata/Budaya.
V.	Pertanian/Perkebunan dan Peternakan		
	Menurunnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian.	- Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengolahan Lahan. - Kurangnya Pendampingan PPL.	- Pemberdayaan dan Pelatihan Poktan. - Pendampingan PPL Pertanian. - Pemberdayaan Posludes.
	Menurunnya Ketersediaan Cadangan Pangan.	Belum adanya Pengembangan Lumbung Pangan.	- Pengembangan Lumbung Pangan Desa. - Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan.
	Terdapat Banyaknya Lahan Tidur.	- Kekurangan Bibit Tanaman. - Pola Hidup Konsumtif.	- Pengadaan Bibit Tanaman. - Peningkatan Pendampingan.
	Menurunnya Usaha Ternak Rakyat.	- Kekurangan Bibit Unggul. - Kekurangan Pakan Ternak.	- Pengadaan Bibit Unggul. - Pengadaan Mesin Pengolah Pakan

			Ternak.
	Meningkatnya Penyakit Ternak.	- Pengaruh Perubahan Iklim. - Keterbatasan Pengetahuan Pemeliharaan Ternak Unggul.	- Pengadaan Vaksin Ternak. - Pendampingan PPL Peternakan. - Pelatihan di Bidang Ternak Rakyat.
VI.	Kesejahteraan Sosial		
	Sebagian Rumah Penduduk Tidak Layak Huni.	- Keterbatasan Dana dan Pendapatan Masyarakat. - Adanya Warga/RT Yatim Piatu/Cacat Fisik dll	- Pembangunan Rumah Layak Huni. - Perhatian Pemerintah. - Gotong Royong Masyarakat.
	Terjadi Persengketaan Tanah dan Pengklaiman Hak Milik Atas Tanah.	- Belum Jelasnya Status Kepemilikan Tanah - Belum Ada Sertifikat. - Keterbatasan Dana.	- Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah. - Program PRONA Sertifikasi Tanah.
	Maraknya Kasus Pencurian dan Pengrusakan Fasilitas Umum.	- Kurangnya Siskamling. - Belum optimalnya Pemberdayaan Linmas Desa. - Pengaruh Lingkungan dan Kenakalan Remaja.	- Pemberdayaan Linmas Desa. - Penerapan Siskamling. - Pembangunan Poskamling. - Sosialisasi Sadar Hukum. - Pemberdayaan Karang Taruna Desa.
	Masih banyaknya RTM/RTSM di Desa.	Ketiadaan Lahan Garapan dan Lapangan Kerja	Penguatan Kapasitas dan Dorongan Kerja.
VII	Infrastruktur		
	Terdapat beberapa Areal Pemukiman Warga yang Rawan Longsor dan Banjir.	Belum Adanya Saluran Permanen, Turap Pengaman atau Decker.	Pembangunan Saluran/Drainase, Turap dan Decker.
	Keterbatasan Akses Transportasi serta sering terjadi kemacetan Lalulintas.	Terdapat beberapa Ruas Jalan Desa / Jalan Usaha Tani yang Rusak, Belum Diperbaiki dan Dirabat.	- Perbaiki Jalan. - Pembangunan Rabat Jalan. - Perluasan Jalan. - Pembangunan Jalan Usaha Tani.
	Sering Terjadi Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya.	- Kurangnya Kesadaran dan Ketertiban Pengguna Jalan. - Kurang Adanya Rambu Lalulintas.	- Penertiban Pengguna/Pemakai Jalan. - Pengadaan Rambu Lalulintas dan Zebra Cross.
	Terhambatnya Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kemasyarakatan dll.	- Banyak Kerusakan pada Sarana/Fasilitas Umum. - Kurangnya Sarana Penunjang.	- Perbaiki Fasilitas Umum. - Pembangunan Sarana Umum Pelayanan Masyarakat.
VIII	Pemerintahan Desa		
	Menurunnya Kualitas Kinerja Aparat Desa	- Kurangnya Tunjangan. - Keterbatasan Sarana Pendukung	- Peningkatan Tunjangan. - Pelatihan/Pembekalan Teknis.
	Kurang Maksimalnya Pelayanan Administrasi dan Social Masyarakat.	- Terbatasnya Sarana Penunjang Kegiatan. - Keterbatasan Dana.	- Pengadaan Sarana Penunjang. - Penambahan Dana.
	Keterlambatan Reportase dan Pelaksanaan Program Desa.	- Keterlambatan Pencairan Dana. - Keterbatasan Akses Dana.	- Percepatan Pencairan Dana. - Penambahan Alokasi Dana.

Sumber: Telaah RPJMDes Desa Nita

### 3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang sering terjadi di desa. Berdasarkan hasil analisis pemerintah desa terhadap pelaksanaan RKPDes dan RPJMDes Desa Nita pada tahun-tahun sebelumnya, telaah atas situasi dan kondisi kekinian serta berdasarkan laporan masyarakat, ada beberapa masalah mendesak dan sering terjadi yang harus ditanggapi secara serius dan secepatnya diatasi di tingkat pemerintahan desa maupun daerah. Masalah yang sering terjadi di Desa Nita sepanjang tahun 2007-2013 dan kondisi terakhir di desa antara lain:

- 1) Sering terjadinya *banjir* dan *longsor* pada beberapa titik pemukiman warga dan terindikasi merusak pemukiman dan areal perkebunan warga karena belum adanya drainase atau saluran, turap, talud atau bronjong yang permanent dan memadai.
- 2) Terindikasinya problem *gizi kurang* dan *gizi buruk* pada beberapa balita disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya kegiatan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan kurangnya asupan makanan tambahan atau PMT bagi balita termasuk ibu hamil dan menyusui; penyebab lain karena

keterbatasan ekonomi yang berujung pada rendahnya daya beli keluarga akan makanan bergizi dan bervitamin.

- 3) Sering terjadinya saling klaim mengklaim atas kepemilikan tanah atau *sengketa tanah* yang sering menimbulkan konflik antar keluarga, antar warga dan antar pihak tertentu.
- 4) Meningkatnya jumlah kasus *kecelakaan lalu lintas* dan dampak kenakalan remaja seperti; perkelahian antar gang, vandalism dan kehamilan dini.
- 5) Menurunnya pendapatan perkapita rumah tangga serta dampak inflasi ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya angka *hutang piutang* dan akses *perkreditan pola tengkulak*.
- 6) Keterbatasan sarana prasarana umum *olahraga* dan *media hiburan publik* sehingga menyebabkan merosotnya nilai sportivitas dan kreatifitas remaja pada khususnya dan tingkat kejenuhan masyarakat pada umumnya.
- 7) Menurunnya semangat *partisipatif* dan *gotong royong* masyarakat dalam segala derap pembangunan dan kegiatan bersama.

### 3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUPRA DESA

Kebijakan pembangunan supra desa meliputi perencanaan program dan kegiatan yang tidak mampu dibiayai oleh desa akibat keterbatasan dana atau biaya serta ketentuan regulasi keuangan dan kebijakan peraturan lainnya yang tidak dapat ditetapkan dan dilaksanakan di tingkat desa.

Kebijakan supra desa meliputi juga segala urusan pemerintah daerah atau nasional yang ditugasperbantukan di desa atau menjadi tugas pembantuan yang diterima oleh desa untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Mengenai pemenuhan kebutuhan supra desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat diusulkan oleh desa melalui Musrenbangcam atau Musrenbang Daerah untuk dibiayai atau didanai melalui alokasi anggaran dalam APBD I, APBD II, APBN maupun CSR dan BLM atau pihak ketiga serta pembiayaan program/proyek skala daerah dan nasional.

Berdasarkan identifikasi atas permasalahan yang dihadapi desa sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam kebijakan pembangunan supra desa antara lain:

#### 1. Bidang Pemerintahan

- a. Keterlambatan pencairan Dana Pembangunan dan lain-lain berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan serta mempengaruhi pelaksanaan reportase pemerintah desa seperti; LKPJ, LPPD/IPPD, RKPDes, APBDes dan lain-lain.
- b. Kurangnya sosialisasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah/SKPD yang mempengaruhi efektifitas perencanaan kerja dan prioritas usulan pembangunan desa melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam maupun Musrenbang Daerah.
- c. Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar lembaga dan lintas sektor bersama Pemerintah Desa, secara khusus dalam pengambilan dan pengiriman data spesifik atau kategorial masyarakat penerima dan pemanfaat dana bansos serta bantuan lainnya di tingkat desa sehingga menimbulkan pemanfaatannya yang kurang tepat sasaran.
- d. Keterbatasan sarana atau fasilitas pendukung kegiatan aparatur pemdes.

#### 2. Bidang Pembangunan

- a. Dana Pembangunan Desadan bantuan keuangan lainnya yang kurang memadai dan kurang dikondisikan dengan data riil dan fisik kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan; rabat jalan desa/lingkungan, pembukaan dan perluasan areal jalan

usaha tani, perbaikan got, saluran dan deker serta sarana prasarana penunjang lainnya.

- c. Keterbatasan dana dalam pengembangan dan pembangunan suprastruktur perdesaan; bantuan sosial kemasyarakatan, peningkatan kapasitas dan modal usaha kelompok dan lain sebagainya.
- d. Kendala usulan pembiayaan yang ditangguhkan atau dibatalkan.

### 3. Bidang Kemasyarakatan

- a. Masalah perkara perdata tanah dan permasalahan lainnya yang belum dapat difasilitasi ditingkat kecamatan serta kelanjutannya ditingkat daerah.
- b. Terjadi kesenjangan social masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan social pemerintahan yang kurang adil dan merata.
- c. Terbatasnya lapangan kerja serta sarana pelatihan dan pemberdayaan Pokmas dan usaha kemandirian masyarakat.
- d. Kurangnya fasilitas umum beserta akses pelayanan dan permodalan yang terbatas.

Beberapa program dan kegiatan prioritas supra desa dalam RKPDes tahun 2013 yang telah direncanakan dan diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang Desa/Kecamatan/Kabupaten pada umumnya belum dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan dana dan penyerapannya di tingkat desa. Mengenai identifikasi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPDes tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

*Tabel 3.3  
Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Supra Desa RKPDes Desa Nita Tahun 2013*

No	Agenda Pembangunan	Program Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Target	
					Trcp	T-Trcp
1	2	3	4	5	6	7
I.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
1).	Pendidikan	Sarana Prasarana Sekolah				
		- Pengadaan Peralatan Olahraga SDK Nita I dan SDK Nita II	2Paket	APBD II		✓
		-Perlengkapan Perpustakaan(BukudII) SDK Nita II	1 Paket	APBD II		✓
		- Pengadaan Meubeler ( Meja dan Kursi) SMPN I Nita	50 Psg	APBD II	✓	
		- Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMPK Kimbul Nita	1 Unit	APBD II	✓	
		- Pengadaan Alat Permainan Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit dll Untuk 3 Pos PAUD Desa	3 Unit	PNPM		✓
2).	Kesehatan	-Pembangunan Pagar Tembok Rawat Inap	100 m	APBD II		✓
		- Penambahan Tenaga Analis Labor Ranap	1 Org	APBD II		✓
		- Penambahan Tenaga Perawat Ranap	2 Org	APBD II		✓
		- Penambahan Tenaga Bidan Ranap	2 Org	APBD II		✓
		-Penambahan Tenaga Administrasi Ranap	1 Org	APBD II		✓
		- Penambahan Tenaga Cleaning Service	2 Org	APBD II		✓
		- Pengadaan Bak Sampah Permanent	10 Unit	APBD II		✓
		- Pengadaan Lampu Jalan ke Puskesmas	2 Unit	APBD II		✓
		- Lanjutan Pembangunan Pagar Polindes	100 M	APBD II		✓
		- Peningkatan Insentif Kader Posyandu	15 Org	APBD II	✓	
3).	Agama	- Lanjutan Pembangunan Pagar Gereja Nita	60 M	APBD II	✓	
		- Pembangunan Pagar Biara Karmel	243 M	APBD II		✓
4).	Sosial Budaya Partisipasi Masyarakat	- Bantuan Modal Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	120 KK	APBD II		✓
		- Bantuan Perumahan Bagi RTM/MBR	30 KK	APBD II		✓
II.	Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat					
1).	Pengembangan Sumber Daya Alam	- Pengembangan Usaha Ternak Rakyat : *. Babi *. Kambing *. Ayam Pedaging/Petelur	30 Ekor 20 Ekor 200 Ekr	APBD II APBD II APBD II		✓ ✓ ✓
		- Pengembangan Agribisnis Berbasis				



		Holtikutura: Pala	20 Klpk	APBD II		✓
		- Pengadaan Mesin Potong Rumput	3 Unit	APBD II		✓
		- Pengadaan Mesin Pengolah Pupuk Bokasi	3 Unit	APBD II		✓
		- Pengadaan Gunting Pangkas Galah	15 Buah	APBD II	✓	
		- Peningkatan Jalan Usaha Tani	2 Km	APBD II		✓
		- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Tanaman Pangan	2 Klpk	APBD II	✓	
2).	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	- Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani	20 Klpk	PNPM		✓
		- Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal KWT	3 Klpk	PNPM	✓	
		- Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal	3 Unit	PNPM	✓	
		- Pembangunan Lumbung Pangan	1 Unit	APBD II		✓
		- Penguatan Modal Lumbung	-	APBD II		✓
		- Pelatihan Manajemen Lumbung	1 Paket	APBD II		✓
III	Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Tata Ruang					
		- Rehab Lapangan Umum Nita	200M	PNPM		
		- Perbaikan Deker di 2 Dusun	2Unit	PNPM		✓
		- Pembangunan Saluran Permanen	2 Km	APBD II		✓
IV	Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi					
		- Pembangunan Rumah Adat	1 Unit	APBD		
		- Pengadaan Komputer	2 Unit	APBD II		✓
		- Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pemdes	1 Unit	APBD II		✓
		- Pengadaan Sound System; Wareless/Mic	1 Unit	APBD II		✓

Sumber: RKPDes Desa Nita Tahun 2013

### 3.5. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

Dari hasil identifikasi atas permasalahan pembangunan desa serta analisis berdasarkan tingkat kebutuhan atau urgensi, keseriusan permasalahan dan potensi perkembangan permasalahan tersebut menjadi dasar untuk ditetapkan isu-isu strategis pembangunan desa.

Isu-isu strategis pembangunan desa dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2014-2019 dan penerapannya dalam pelaksanaan RKPDes tahunan yang dimaksud, meliputi:

- 1) Masih tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat akibat kurangnya produktifitas kerja, keterbatasan lapangan kerja dan modal usaha serta minimnya sarana sarana prasarana pendukung.
- 2) Masih banyaknya jumlah RTM/RTSM yang belum mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara memadai.
- 3) Menurunnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Meningkatnya angka kenakalan remaja dan pengangguran dini.

Berdasarkan analisis atas isu-isu strategis tersebut di atas dan arah kebijakan prioritas pembangunan desa, maka langkah-langkah pertama dan utama dalam perencanaan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui RKPDes tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1). Pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di bidang industri rumah tangga seperti; kelompok tenun ikat, kuliner lokal, souvenir dan kerajinan lokal lainnya melalui pendampingan berkala, pelatihan ketrampilan/kewirausahaan, penguatan modal usaha dan kerjasama promosi dan pemasaran hasil usaha demi menunjang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat secara kreatif dan mandiri.
- 2). Pembentukan dan pengembangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah pengembangan seni budaya dan ketrampilan masyarakat demi menunjang upaya pembangunan kepariwisataandes.
- 3). Pengembangan kepariwisataan desa melalui kegiatan promo wisata budaya, ekowisata, agrowisata, pelestarian situs budaya dan kearifan lokal desa serta pemasaran karya seni dan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan konsep desa wisata budaya kreatif.

- 4). Pembentukan dan Pendampingan Karang Taruna Desa sebagai wadah kreasi dan kreatifitas remaja dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja dan pengangguran usia dini melalui kegiatan pemusatan balai latihan kerja, pelatihan ketrampilan serta pendampingan olahraga dan seni budaya kepemudaan desa.

Untuk mendukung upaya pengembangan dan pelaksanaannya secara baik dan terarah maka langkah konkrit yang akan diambil antara lain:

- a. Perlu adanya pendataan dan penyusunan berkala Profil Desa, Kalender Kerja Tahunan Desa serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan desa secara terarah dan terkoordinir.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui evaluasi kebijakan dan ketetapan sumber PADes serta konsep pengembangan BUMDes dan pengelolaan kekayaan desa lainnya.
- c. Perlu segera diadakan pembenahan organisatoris dan restrukturasi kepengurusan Koptan dan UPH sebagai asset Desa dan pemberdayaannya melalui konsep BUMDes agar dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengembangannya secara terpadu, dinamis dan berkelanjutan.
- d. Perlu adanya perhatian dan pendampingan secara intens terhadap pelbagai kelompok masyarakat atau Pokmas Desa seperti; Poktan, Posludes, Sanggar Budaya/Kerajinan Lokal, kelompok UEP/UMKM/IRT dan Karang Taruna Desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat.
- e. Perlu adanya komunikasi, konsultasi dan koordinasi secara kontinue antara Pemerintah Desa, BPD, LKD dan kerjasama lintas sektor serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun berbagai permasalahan yang terdapat di desa beserta alternatif pemecahan masalah serta potensi sumber daya yang dimiliki desa demi pengembangannya merupakan bentuk kajian strategis dan menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan desa beserta rencana program dan kegiatannya dalam RKPDes Tahun 2014.

## BAB IV RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam RKPDes Desa Nita tahun 2014 sepenuhnya berdasarkan pada pelbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut dalam identifikasi masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi pelbagai kompleksitas permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya untuk menindaklanjuti kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya dan sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung berperan aktif dalam menanggulangi 'kemiskinan' dan 'pengangguran' pada level desa.

Mengenai kebijakan umum Pemerintah Desa Nita seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMDes tahun 2014-2019 yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi desa serta sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi 4 (empat) prioritas utama pembangunan desa dalam RKPDes tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Karakteristik Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan.
3. Peningkatan Partisipasi Harmonis Kemasyarakatan Desa.
4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemdes.

Keempat prioritas pembangunan ini selain bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target sasaran pembangunan desa, juga merupakan implementasi kebijakan daerah yang tertuang di dalam prioritas pembangunan daerah atau RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018. Oleh karenanya, kebijakan dan program pembangunan desa seyogianya disesuaikan dengan prioritas utama tersebut di atas.

### 4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Dari hasil kajian dan evaluasi serta analisis pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2019 dan RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019, maka ditetapkan prioritas kebijakan pembangunan skaladesa dalam RKPDes Desa Nita Tahun 2014 dan pretensi pada tahun-tahun mendatang adalah pengembangan pada bidang Pertanian sub sector Perkebunan, bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk pemberdayaan Karang Taruna Desa sebagai perwujudan masa depan pembangunan desa dengan prioritas utama pada peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Ketiga bidang tersebut menjadi sector unggulan dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan desa dalam RPJMDes dan melalui penjabaran RKPDes Desa Nita Tahun 2014.

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2014 meliputi:

- A. Agenda I: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.  
Selaras dengan Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa, meliputi:
- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
  - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Kemitraan Pelayanan Pendidikan.
  - 4) Program Peningkatan Kualitas dan Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
  - 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
  - 6) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan.
  - 7) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - 8) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
  - 9) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
  - 10) Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Desa.
  - 11) Program Pemberdayaan Karang Taruna Desa.
  - 12) Program Peningkatan Prestasi dan Prestise Olahraga Desa.
  - 13) Program Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat.

14) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

B. Agenda II: Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan.

Selaras dengan Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa, meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kemandirian Petani.
- 2) Program Pengembangan Industri Lokal Rumah Tangga.
- 3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
- 4) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 6) Program-Program Pada Urusan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran.

C. Agenda III: Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tata Ruang.

Selaras dengan Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Desa, meliputi:

- 1) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum.
- 2) Program Peningkatan Kelayakan Rumah Tangga.
- 3) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

D. Agenda IV. Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur dalam Tugas Kemitraan Pembangunan Desa, meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 2) Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan.
- 3) Program Peningkatan Penataan Administrasi Perkantoran.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 5) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Program Pendataan dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
- 9) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa.
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa merupakan program yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan kemampuan kerja dan kemampuan ekonomis pendanaannya. Kemampuan tersebut dapat dijawab berdasarkan perencanaan biaya, ketersediaan anggaran serta berdasarkan kewenangan desa dimana secara teknis mendapat sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bantuan keuangan pemerintah serta bantuan keuangan desa lainnya. Alokasi dana dan biaya tertuang dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Dengan demikian prioritas program dan kegiatan skala desa dapat diakses dan dijalankan secara otonomi, swadaya dan mandiri.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan skala desa Tahun 2014 yang dapat dibiayai melalui perencanaan RAPBDes dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Berdasarkan RKPDes Desa Nita Tahun 2014

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
I.	<i>Peningkatan Kualitas Karakteristik Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat</i>			
1.	Bidang Pendidikan			
-	Penunjang Kegiatan PAUD	Pos PAUD	3 Unit	ADD
-	Beasiswa Anak Berprestasi	SD/SMP	6 Unit	ADD
-	Pembinaan Sosial Pemuda dan Olahraga	Desa	1 KTD	ADD
-	Sosialisasi Kadarkum	Desa	1 Paket	ADD
-	Peningkatan Insentif Honor Guru	SD/SMP	12 Org	PNPM
2.	Bidang Kesehatan			
-	PMT Bagi Balita, Ibu Hamil dan Lansia	Posyandu	3 Unit	ADD
-	Pembangunan Pagar Posyandu	Posyandu	3 Unit	ADD
-	Penunjang Kegiatan Posyandu	Posyandu	1 Tahun	ADD

-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun	20 KK	ADD
-	Draft Perdes Kebersihan	Desa	1 Tahun	ADD
-	Sosialisasi Desa STBM	Desa	1 Paket	PADes
II.	<i>Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan</i>			
-	Penguatan Modal Usaha Ekonomi Produktif-UEP	Dusun	20 Klpk	ADD
-	Bantuan Modal Usaha Janda/DudaRTM	Dusun	10 KK	ADD
-	Penguatan Kapasitas Pokdarwis	Desa	1 Unit	ADD
III.	<i>Peningkatan Partisipasi Harmonis Kemasyarakatan Desa</i>			
-	Penguatan Kapasitas LKD	RT/RW	33 Org	ADD
-	Draft Perdes Pelestarian Tradisi Budaya Lokal	Desa	1 Tahun	PADes
-	Kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI	Desa	1 Kali	PADes
-	Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Desa	Desa	1 Kali	PADes
-	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kecamatan	1 Kali	ADD
IV.	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemdes</i>			
-	Penguatan Kapasitas Aparat Pemdes	Desa	7 Org	PADes
-	Peningkatan Insentif Lembaga Adat Desa	Desa	9 Org	PADes
-	Pengadaan Uniform Aparat Desa dan BPD	Desa	13 Org	PADes
-	Pengadaan Sound System Kantor Desa	Desa	1 Paket	PADes
-	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Desa	1 Unit	ADD
-	Penunjang Kegiatan Sekretariat Desa/BPD	Desa	1 Tahun	PADes
-	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Desa	Desa	1 Tahun	PADes
-	Penunjang Kegiatan PKK	Desa	1 Tahun	ADD
-	Penunjang Kegiatan Koordinatif Komunikatif Pemdes (Rapat/Musyawahar Desa dll)	Desa	1 Tahun	PADes
-	Pengerjaan Rabat Halaman Kantor Desa/BPD	Desa	5 X 12 M	PADes
-	Perbaikan Sarana Kantor Desa dan BPD	Desa	2 Unit	ADD
-	Penunjang Kegiatan Lainnya (Tamu Dinas dll)	Desa	1 Tahun	PADes

Sumber: Kajian TPTPKD Desa Nita 2014

Mengenai keterangan rincian program kegiatan dan biaya masing-masing bidang dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2.

#### 4.2. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN / PROPINSI /NASIONAL

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten/Propinsi/Negara merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat tetapi tidak dapat ditentukan dan dilaksanakan di tingkat desa karena menurut peraturan perundang-undangan bukan lah menjadi hak dan kewenangan desa serta tidak mampu dibiayai di tingkat desa karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, ekonomis maupun prasarana pendukung lainnya. Program dan kegiatan pembangunan skala Kabupaten/Propinsi/Negara dapat diusulkan melalui Musrenbangcam dan Musrenbang Daerah untuk dibiayai melalui APBD I, APBD II, dan APBN atau CSR.

Adapun rencana program prioritas pembangunan dalam RPJMDes Desa Nita tahun 2013-2019 dan penjabarannya dalam RKPDes tahun 2014 mengacu pada program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2013-2018 serta sinerginya dengan program pembangunan skala nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki desa, antara lain:

##### A. Agenda I: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, meliputi:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3) Program Peningkatan Akseibilitas Pendidikan Masyarakat.
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Kemitraan Pelayanan Pendidikan.
- 5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Kemitraan Pelayanan Kesehatan.
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- 8) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan.
- 9) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 10) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- 11) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 12) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- 13) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

B. Agenda II: Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan, meliputi:

- 1) Program Peningkatan Produktifitas Ketahanan Pangan.
- 2) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kemandirian Petani.
- 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- 4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- 6) Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran.
- 7) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
- 8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 9) Program-Program Pada Urusan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran.

C. Agenda III: Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tata Ruang, meliputi:

- 1) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan/Saluran/Turap.
- 2) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum.
- 3) Program Peningkatan Kelayakan Rumah Tangga.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

D. Agenda IV. Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 3) Program Pendataan dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.

Mengenai rincian usulan RKPDes tahun 2014 berdasarkan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala Kabupaten/Propinsi/Negara dapat dilihat pada tabel 4.3 – 4.4 (*lampiran*)

#### 4.4. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA BLM/CSR

Prioritas program pembangunan skala BLM/CSR diusulkan melalui pengajuan proposal pada pelaksanaan Proyek Nasional, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat semisal PNPM-MPd, LSM/NGO dan pihak ketiga lainnya berdasarkan kebutuhan skala desa yang meliputi :

- a. Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Perdesaan.
- b. Pengadaan Fasilitas Penunjang Program dan Kegiatan.
- c. Penguatan dan Pengaksesan Modal Usaha.
- d. Pelatihan Ketrampilan dan Kerjasama Promosi dan Pemasaran.

A. Agenda I: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Kemitraan Pelayanan Pendidikan.
- 2) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

B. Agenda II: Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan.

- 1) Program Peningkatan Produktifitas Ketahanan Pangan.
- 2) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kemandirian Petani.
- 3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

C. Agenda III: Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tata Ruang.

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan/Saluran/Turap.

D. Agenda IV. Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengenai rincian usulan RKPDes tahun 2014 berdasarkan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala BLM/Pihak Ketiga lainnya dapat dilihat pada tabel 4.5 (*lampiran*)

#### 4.5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBDes Tahun Anggaran 2014.

Penetapan perkiraan anggaran pada APBDes dalam RKPDes Desa Nita Tahun 2014 dengan pertimbangan pengelolaan dana berdasarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang meliputi:

- 1). Belanja Pembangunan sebesar 30 % dari Total Belanja Desa.
- 2). Belanja Pemberdayaan sebesar 70 % dari Total Belanja Desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan agar visi dan misi desa terutama dalam pretense peningkatan ekonomi kreatif desa dalam upaya pengurangan ratio kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih terperinci, perkiraan rencana anggaran dan belanja dalam RAPBDes Tahun 2014 dapat dilihat dalam Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB) Desa Nita Tahun Anggaran 2014 pada tabel 4.6 - 4.11 (*lampiran*).

Adapun mengenai keseluruhan pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang, baik dari skala Desa, skala Kabupaten/Propinsi/Nasional maupun skala BLM/CSR dan pihak ketiga lainnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2. - 4.5 (*lampiran*).

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di tingkat desa pada hakekatnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kerjasama secara aktif, partisipatif, dinamis dan humanis dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan yang bermula dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel sampai pada tahap monitoring dan evaluasi bersama akan lebih menjamin efisiensi dan efektifitas pembangunan desa. Salah satu penyebab mandegnya pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah maupun desa senantiasa disebabkan oleh terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara pemerintahan desa dan segenap elemen masyarakatnya dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPDDes yang disusun berdasarkan partisipasi aktif masyarakat serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, dalam seluruh proses penyusunan RKPDDes seyogianya melibatkan pelbagai komponen Pemerintahan Desa diantaranya Kepala Desa bersama Aparat Desa, BPD dan LKD serta perwakilan masyarakat lainnya. Dengan demikian mendorong terciptanya intensitas dan integritas dalam proses penyusunan APBDDes yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan desa serta proporsional dalam penganggarannya.

Maka melalui dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Nita Tahun Anggaran 2014 ini, dapat dijadikan sebagai acuan dalam ziarah kegiatan dan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun ke depan secara utuh dan menyeluruh.

Dan untuk mewujudkan target pembangunan desa ini, sangat diharapkan dukungan dan kerjasama dari pelbagai komponen masyarakat serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung demi membangun Niang Tanah Desa Nita.

Nita, 25 Februari 2014  
KEPALA DESA NITA,  
CAP/TTD  
ANTONIUS B. LUJU